

**ANALISIS UNSUR-UNSUR KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP ETNIS  
ROHINGYA MENURUT PASAL 6 STATUTA ROMA**

*Analysis Of The Elements Of The Crime Of Genocide Against The Rohingya Ethnic Group  
According To Article 6 Of The Roman Statute*

**Muhammad Naufand Znadine**

Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia  
e-mail : [naufand.31621011@mahasiswa.unikom.ac.id](mailto:naufand.31621011@mahasiswa.unikom.ac.id)

**ABSTRACT**

*This article analyzes the elements of the crime of genocide against the Rohingya ethnic group under Article 6 of the 1998 Rome Statute. The humanitarian crisis affecting the Rohingya in Myanmar, particularly since the military operations of 2016-2017, has resulted in mass killings, systematic sexual violence, village burnings, and the forced displacement of over 700,000 people to Bangladesh. This research is a normative juridical study employing statutory, conceptual, and case approaches, analyzing the provisions of Article 6 of the Rome Statute and the facts documented in international reports. The analysis reveals that the Rohingya constitute a protected ethnic and religious group, the violent acts committed fulfill four of the five categories of actus reus, and most crucially, the systematic pattern of actions, hate speech, discriminatory policies, and scale of atrocities allow for the inference of specific intent (dolus specialis) to destroy the Rohingya group, in whole or in part. Although Myanmar is not a state party to the Rome Statute, which hinders prosecution at the ICC due to jurisdictional constraints, this qualification of genocide remains significant for legal proceedings at the International Court of Justice, the mandate of the IIMM, and advocacy efforts for justice and reparations for the victims.*

**Keywords:** Genocide, Rohingya Ethnic, Article 6 of the Rome Statute, Dolus Specialis, International Criminal Responsibility

**ABSTRAK**

Artikel ini menganalisis unsur-unsur kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya menurut Pasal 6 Statuta Roma 1998. Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar, terutama sejak operasi militer 2016-2017, telah mengakibatkan pembunuhan massal, kekerasan seksual sistematis, pembakaran desa, dan pengusiran paksa lebih dari 700.000 orang ke Bangladesh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang menganalisis ketentuan Pasal 6 Statuta Roma serta fakta-fakta yang terdokumentasi dalam laporan internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa etnis Rohingya merupakan kelompok etnis dan agama yang dilindungi, tindakan kekerasan yang dilakukan memenuhi empat dari lima kategori actus reus, dan yang terpenting, dari pola tindakan sistematis, ujaran kebencian, kebijakan diskriminatif, serta skala kekejaman, dapat diinferensikan adanya niat khusus (*dolus specialis*) untuk menghancurkan kelompok Rohingya. Meskipun Myanmar bukan negara pihak Statuta Roma sehingga penuntutan di ICC terhambat kendala yurisdiksi, kualifikasi genosida ini tetap signifikan bagi proses hukum di Mahkamah Internasional, mandat IIMM, serta upaya advokasi keadilan dan reparasi bagi korban.

**Kata Kunci:** Kejahatan Genosida, Etnis Rohingya, Pasal 6 Statuta Roma, Dolus Specialis, Tanggung Jawab Pidana Internasional

**PENDAHULUAN**

Salah satu tragedi kemanusiaan paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah kontemporer Asia Tenggara adalah krisis kemanusiaan yang menimpa etnis

Rohingya di Myanmar. Etnis Rohingya, sebuah komunitas dengan identitas budaya, bahasa, dan agama Islam yang khas, telah mendiami wilayah Negara Bagian Rakhine (Arakan) selama berabad-abad (Arianta et

al., 2020). Meskipun memiliki akar sejarah yang panjang di wilayah tersebut, etnis ini justru menghadapi diskriminasi sistemik yang semakin mengakar, terutama pasca kemerdekaan Myanmar dari Inggris. Kebijakan nasionalis yang berorientasi pada identitas nasional Burma dan agama Buddha telah meminggirkan kelompok minoritas, dan etnis Rohingya menempati posisi paling rentan dalam hierarki sosial dan politik Myanmar. Penolakan terhadap eksistensi mereka tidak hanya bersifat sosial, tetapi telah diinstitutionalisasi melalui produk hukum yang diskriminatif.

Puncak dari diskriminasi struktural tersebut terwujud melalui Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 (Rahmi & Rahmiati, 2022). Undang-undang ini secara efektif menciptakan hierarki kewarganegaraan yang kompleks dan hampir mustahil dipenuhi oleh etnis Rohingya. Dengan mencabut pengakuan atas mereka sebagai salah satu etnis asli Myanmar (*national race* atau *taingyinthar*), undang-undang tersebut secara otomatis menjadikan ratusan ribu etnis Rohingya sebagai kelompok tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Akibatnya, mereka kehilangan seluruh perlindungan hukum dan hak-hak dasar sebagai warga negara, seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas pelayanan kesehatan, kebebasan bergerak, dan hak untuk menikah secara sah. Kondisi tanpa kewarganegaraan ini menciptakan situasi rentan yang parah, di mana kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi tanpa adanya mekanisme akuntabilitas domestik yang efektif. Kehidupan mereka diatur dalam ruang limbo hukum, yang menjadikan mereka target empuk bagi kebijakan diskriminatif dan tindakan represif aparat keamanan.

Situasi yang telah memburuk selama beberapa dekade ini mencapai titik nadirnya dalam serangkaian operasi militer

brutal yang dilancarkan oleh Tatmadaw (militer Myanmar) (Lintner, 2021). Meskipun kekerasan terhadap Rohingya telah berlangsung sejak lama, eskalasi signifikan terjadi mulai tahun 2012, yang ditandai dengan kerusuhan sektarian dan memuncak dalam operasi "pembersihan" besar-besaran pada tahun 2016–2017. Operasi militer ini, yang secara resmi digambarkan sebagai respons terhadap serangan kelompok bersenjata Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), (Lee, 2021) berubah menjadi tindakan kekerasan sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil Rohingya yang tidak bersalah. Laporan dari berbagai organisasi internasional terkemuka, termasuk *Human Rights Watch*, *Amnesty International*, serta jurnalis investigatif dari berbagai media dunia, melukiskan gambaran kengerian yang sulit dibayangkan. Ribuan pria, wanita, dan anak-anak dibantai di desa-desa mereka. Praktik pemerkosaan dan kekerasan seksual digunakan secara terang-terangan sebagai senjata perang untuk meneror, memperlakukan, dan menghancurkan martabat perempuan dan anak perempuan Rohingya. Lebih dari itu, militer Myanmar secara sistematis membakar habis ratusan kampung dan desa, memaksa lebih dari 700.000 etnis Rohingya untuk mengungsi secara massal ke negara tetangga, Bangladesh, dalam waktu yang sangat singkat. Para pengungsi yang selamat menceritakan bagaimana mereka menyaksikan anggota keluarga dibunuh, rumah dan harta benda mereka dibakar, dan tanah leluhur mereka dirampas. Saat ini, mereka hidup dalam kondisi yang mengenaskan di kamp-kamp pengungsian padat di Cox's Bazar, Bangladesh, dengan masa depan yang tidak menentu dan harapan untuk kembali ke tanah air yang semakin tipis.

Skala kekejaman, sifatnya yang sistematis, serta target yang secara spesifik

ditujukan kepada etnis Rohingya berdasarkan identitas etnis dan agama mereka, segera memicu kecurigaan kuat di tingkat internasional. Dunia bertanya-tanya, apakah tindakan-tindakan ini melampaui batas pelanggaran hak asasi manusia biasa dan memasuki ranah kejahatan internasional yang paling berat, yaitu genosida? Menanggapi hal ini, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk sebuah mekanisme investigasi independen yang dikenal dengan *Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar* (FFM)(Pillai, 2022). Misi pencari fakta ini, yang terdiri dari para ahli hak asasi manusia internasional, melakukan penyelidikan mendalam dan komprehensif. Laporan akhir FFM yang dirilis pada tahun 2018 memberikan temuan yang sangat mengerikan. Misi tersebut menyimpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya menunjukkan pola pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistematis, yang dilakukan dengan terorganisir, dan dengan maksud yang jelas untuk menyingkirkan kelompok ini dari Myanmar. FFM secara eksplisit menyatakan bahwa ada alasan kuat untuk meyakini bahwa tindakan militer Myanmar, khususnya di Negara Bagian Rakhine Utara, dilakukan dengan niat genosida (*genocidal intent*). Pola kekejaman, penggunaan ujaran kebencian yang merendahkan dan men-dehumanisasi Rohingya, serta perencanaan operasi yang sistematis mengindikasikan bahwa ini bukanlah tindakan spontan atau insidental, melainkan sebuah kebijakan negara yang dirancang untuk menghancurkan kelompok Rohingya, setidaknya secara fisik di wilayah Myanmar.

Dalam konteks inilah hukum pidana internasional memainkan peran yang sangat krusial. Kejahatan genosida, bersama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi,

merupakan salah satu *core crimes* dalam hukum pidana internasional. Genosida sering disebut sebagai "kejahatan di atas segala kejahatan" (*crime of crimes*) karena esensinya yang bertujuan untuk memusnahkan eksistensi suatu kelompok manusia. Definisi hukum internasional mengenai genosida pertama kali dikodifikasikan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948 (Putri, 2024). Konvensi ini lahir dari kepedihan dunia setelah menyaksikan kekejaman *Holocaust* oleh Nazi Jerman, yang berupaya memusnahkan bangsa Yahudi. Semangat utama konvensi ini adalah untuk memastikan bahwa kekejaman semacam itu tidak akan pernah terulang kembali, dan para pelakunya akan dimintai pertanggungjawaban di mana pun mereka berada.

Definisi genosida dalam Konvensi 1948 kemudian diadopsi kembali dan menjadi bagian integral dari Statuta Roma tahun 1998, yang menjadi dasar hukum pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*)(Christmas & Roisah, 2021). Pasal 6 Statuta Roma secara persis mengulang definisi dalam Konvensi Genosida, menjadikannya sebagai hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara, terlepas dari apakah mereka telah meratifikasi konvensi tersebut atau belum. Secara yuridis, Pasal 6 Statuta Roma mendefinisikan genosida sebagai serangkaian tindakan spesifik yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama tertentu. Tindakan-tindakan tersebut meliputi: (a) membunuh anggota kelompok; (b) mengakibatkan luka fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; (c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang sengaja ditujukan untuk

mengakibatkan kemusnahan fisiknya, seluruhnya atau sebagian; (d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; dan (e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain.

Yang membedakan genosida dari kejahatan internasional lainnya, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, adalah adanya unsur niat khusus atau *dolus specialis*. Ini berarti bahwa selain pelaku harus terbukti melakukan tindakan-tindakan fisik (*actus reus*) seperti pembunuhan atau penganiayaan berat, ia juga harus terbukti memiliki maksud atau tujuan khusus (*mens rea*) untuk menghancurkan kelompok yang dilindungi tersebut. Unsur niat inilah yang seringkali menjadi tantangan terbesar dalam pembuktian genosida di pengadilan internasional. Keberadaan niat genosida dapat dibuktikan melalui pola tindakan sistematis, pernyataan-pernyataan pelaku, skala kekejaman, perencanaan operasi, serta kebijakan-kebijakan diskriminatif yang menjadi fondasi bagi terjadinya kekejaman. Dalam kasus Rohingya, laporan FPM dan berbagai dokumentasi lainnya memberikan indikasi kuat tentang adanya niat tersebut, namun analisis hukum yang sistematis dan komprehensif tetap diperlukan untuk mengkuifikasinya secara tepat menurut kerangka Pasal 6 Statuta Roma.

Namun, analisis mengenai unsur-unsur genosida terhadap etnis Rohingya tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas yurisdiksi dalam penegakan hukum internasional. Sebuah problematika besar muncul mengingat Myanmar bukanlah negara pihak dari Statuta Roma 1998. Keengganan Myanmar untuk meratifikasi statuta ini merupakan cerminan dari resistensi umum terhadap intervensi internasional dan penolakan untuk tunduk pada yurisdiksi ICC. Konsekuensinya, ICC

tidak memiliki yurisdiksi teritorial secara otomatis atas kejahatan yang terjadi di wilayah Myanmar. Dewan Keamanan PBB, yang memiliki wewenang untuk merujuk situasi di negara non-pihak ke ICC berdasarkan Bab VII Piagam PBB, juga terhambat oleh dinamika politik dan hak veto negara-negara anggotanya, sehingga hingga saat ini belum ada rujukan yang berhasil dilakukan. Hal ini menciptakan kebuntuan yurisdiksional yang signifikan, di mana pengadilan internasional permanen yang paling otoritatif untuk mengadili genosida tidak dapat bergerak.

Di tengah kebuntuan ini, Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) menjadi arena hukum internasional yang berbeda. Gambia, dengan dukungan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), telah mengajukan gugatan terhadap Myanmar di ICJ berdasarkan Konvensi Genosida 1948. (Budianto & Purwanto, 2024). Gugatan ini bersifat *state-to-state dispute*, di mana Gambia menuduh Myanmar telah melanggar kewajibannya berdasarkan konvensi untuk tidak melakukan genosida dan untuk mencegah serta menghukumnya. Meskipun putusan ICJ bersifat mengikat, pengadilan ini tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu, melainkan hanya negara. Selain itu, mekanisme investigasi independen PBB (*Independent Investigative Mechanism for Myanmar/IIMM*) juga terus mengumpulkan, memelihara, dan menganalisis bukti-bukti kejahatan internasional paling serius yang dilakukan di Myanmar, termasuk terhadap Rohingya, untuk memfasilitasi dan mempersiapkan proses pidana di masa depan di pengadilan nasional, regional, atau internasional yang memiliki yurisdiksi.

Dari kompleksitas situasi di atas, muncul kebutuhan mendesak akan analisis yuridis normatif yang mendalam. Sebagian

besar liputan media dan laporan organisasi non-pemerintah, meskipun sangat berharga dalam mendokumentasikan fakta kekerasan, seringkali menggunakan istilah "genosida" secara longgar atau lebih bersifat advokasi daripada analisis hukum yang ketat. Di sisi lain, proses hukum di ICJ dan kerja IIMM, meskipun penting, masih berlangsung dan fokusnya lebih pada aspek pembuktian di pengadilan atau pengumpulan bukti untuk penuntutan di masa depan. Masih terdapat celah penelitian (*research gap*) dalam kajian akademis yang secara komprehensif dan sistematis membedah setiap unsur kejahatan genosida dalam Pasal 6 Statuta Roma, dan kemudian secara metodis menerapkannya pada fakta-fakta kekerasan yang terdokumentasi terhadap etnis Rohingya.

Kajian semacam ini sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, untuk memberikan kejelasan konseptual. Dengan menguraikan secara rinci unsur *actus reus* dan *dolus specialis* dalam Pasal 6 Statuta Roma, dan kemudian mengujinya dengan bukti-bukti yang ada, kita dapat menentukan secara lebih objektive apakah tindakan-tindakan tersebut memenuhi ambang batas hukum untuk dikualifikasikan sebagai genosida. Kedua, analisis ini memiliki signifikansi akademis yang kuat, berkontribusi pada pengembangan doktrin hukum pidana internasional, khususnya dalam penerapan unsur niat genosida pada konflik kontemporer di Asia. Ketiga, secara praktis, meskipun menghadapi kendala yurisdiksi, kualifikasi yuridis yang tepat atas suatu peristiwa sebagai genosida memiliki konsekuensi hukum dan politik yang luas. Hal ini dapat memperkuat tekanan internasional, mendukung mandat IIMM, memberikan landasan bagi kemungkinan penuntutan di masa depan di pengadilan dengan yurisdiksi universal, serta menjadi dasar moral dan hukum yang kokoh bagi

tuntutan keadilan dan reparasi bagi para korban etnis Rohingya.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi *research gap* tersebut, artikel ini disusun dengan tujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap unsur-unsur kejahatan genosida yang dialami oleh etnis Rohingya menurut perspektif Pasal 6 Statuta Roma 1998. Analisis ini akan dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, menelaah secara saksama ketentuan Pasal 6 Statuta Roma, mengeksplorasi doktrin-doktrin terkemuka dalam hukum pidana internasional, serta mengkaji fakta-fakta kekerasan yang terdokumentasi secara kredibel dalam laporan-laporan internasional, termasuk laporan FFM PBB. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami kompleksitas kualifikasi hukum atas tragedi Rohingya, serta memperkaya diskursus akademis dan advokasi untuk penegakan keadilan dalam hukum pidana internasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji secara mendalam ketentuan Pasal 6 Statuta Roma 1998 tentang kejahatan genosida, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah doktrin-doktrin hukum pidana internasional, khususnya yang berkaitan dengan unsur *actus reus* dan *mens rea* (terutama *dolus specialis*) dalam kejahatan genosida. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis fakta-fakta hukum dan

peristiwa yang terdokumentasi dalam berbagai laporan internasional kredibel, seperti laporan *Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar* (FFM) dari PBB dan laporan organisasi hak asasi manusia internasional lainnya. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, meliputi Statuta Roma 1998, Konvensi Genosida 1948, serta instrumen hukum internasional terkait lainnya, dan bahan hukum sekunder yang mencakup buku teks, jurnal hukum internasional, artikel ilmiah, serta laporan penelitian yang relevan dengan objek kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menginventarisasi berbagai sumber hukum tersebut, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, yaitu menafsirkan teks Pasal 6 Statuta Roma dan menghubungkannya dengan fakta-fakta kekerasan terhadap etnis Rohingya guna menarik kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur kejahatan genosida dalam peristiwa tersebut.

## PEMBAHASAN

### Unsur-Unsur Kejahatan Genosida Menurut Pasal 6 Statuta Roma 1998

Kejahatan genosida menempati posisi paling serius dalam hierarki kejahatan internasional, sering disebut sebagai "kejahatan di atas segala kejahatan" (*crime of crimes*) karena esensinya yang bertujuan untuk memusnahkan eksistensi suatu kelompok manusia. Pemahaman tentang unsur-unsur genosida tidak dapat dilepaskan dari perkembangan historisnya, dimana istilah "genosida" pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944 melalui karyanya *Axis Rule in Occupied Europe* (Salloum, 2022). Lemkin menggabungkan kata Yunani *genos* (ras atau suku) dengan kata Latin *cide*

(pembunuhan) untuk mendeskripsikan praktik Nazi Jerman yang secara sistematis berupaya memusnahkan bangsa Yahudi. Pengalaman traumatis Perang Dunia II dan Holocaust mendorong komunitas internasional untuk merumuskan instrumen hukum yang secara khusus mengatur pencegahan dan penghukuman kejahatan ini, yang kemudian melahirkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948. Konvensi ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya genosida diakui sebagai kejahatan internasional yang dapat dihukum, terlepas dari apakah dilakukan di masa damai atau perang, dan menegaskan kewajiban negara-negara untuk mencegah serta menghukum pelakunya. Definisi genosida dalam Konvensi 1948 kemudian diadopsi secara utuh ke dalam Statuta Roma tahun 1998 yang menjadi dasar hukum Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Pasal 6 Statuta Roma dengan demikian tidak menciptakan definisi baru, melainkan mengkodifikasikan kembali norma-norma yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional, sehingga mengikat semua negara meskipun mereka bukan pihak dalam Statuta Roma. Pengadopsian ini menunjukkan konsensus global bahwa genosida merupakan kejahatan yang mengancam fondasi kemanusiaan dan harus ditindak secara tegas melalui mekanisme peradilan pidana internasional yang permanen.

Secara yuridis, Pasal 6 Statuta Roma merumuskan genosida sebagai serangkaian tindakan spesifik yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama tertentu. Rumusan ini mengandung dua elemen fundamental yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu unsur tindakan (*actus reus*) dan unsur mental (*mens rea*) yang diperkuat dengan

adanya niat khusus (*dolus specialis*). Unsur tindakan atau *actus reus* dalam Pasal 6 mencakup lima kategori perbuatan yang apabila dilakukan dalam konteks dan dengan niat yang ditentukan, dapat dikualifikasikan sebagai genosida. Kelima tindakan tersebut adalah: pertama, membunuh anggota kelompok; kedua, mengakibatkan luka fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang sengaja ditujukan untuk mengakibatkan kemusnahan fisiknya, seluruhnya atau sebagian; keempat, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; dan kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain. Penting untuk dipahami bahwa tindakan-tindakan ini tidak harus mengakibatkan kemusnahan total seluruh kelompok, tetapi cukup ditujukan untuk menghancurkan sebagian dari kelompok tersebut, sepanjang sebagian yang menjadi target tersebut signifikan dan mewakili eksistensi kelompok secara keseluruhan. Yurisprudensi pengadilan internasional, seperti dalam kasus *Prosecutor v. Krstić* (Zahar, 2010) di Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY), telah menegaskan bahwa penghancuran "sebagian" kelompok harus dipahami sebagai bagian yang cukup signifikan sehingga berdampak pada kelangsungan hidup kelompok secara keseluruhan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, misalnya dengan menargetkan para pemimpin, intelektual, atau anggota kelompok yang secara reproduktif menentukan keberlanjutan kelompok tersebut.

Di luar unsur tindakan, elemen paling krusial dan sekaligus paling kompleks dalam pembuktian genosida adalah unsur mental yang berupa niat khusus atau *dolus*

*specialis*. Berbeda dengan kejahatan pada umumnya yang cukup dibuktikan adanya kesengajaan biasa (*dolus eventualis* atau *dolus directus*), genosida mensyaratkan adanya tujuan atau maksud khusus (*specific intent*) untuk menghancurkan kelompok yang dilindungi. Pelaku tidak cukup hanya mengetahui bahwa tindakannya akan mengakibatkan kematian atau penderitaan korban, tetapi ia harus menghendaki pencapaian tujuan akhir berupa kehancuran kelompok tempat korban berada. Niat khusus inilah yang membedakan genosida dari kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang meskipun juga dapat mencakup tindakan pembunuhan sistematis, tidak mensyaratkan adanya tujuan untuk menghancurkan kelompok tertentu. Dalam praktik peradilan internasional, niat genosida jarang dapat dibuktikan melalui pengakuan eksplisit pelaku atau dokumen tertulis yang secara terang-terangan menyatakan maksud tersebut, mengingat para pelaku kejahatan biasanya cukup cerdas untuk tidak meninggalkan bukti tertulis yang memberatkan. Oleh karena itu, pengadilan internasional mengembangkan metode pembuktian melalui inferensi dari pola tindakan dan keadaan yang menyertainya. Niat genosida dapat disimpulkan dari berbagai indikator, seperti skala kekejaman yang luar biasa besar, sifat sistematis dan terorganisir dari serangan, penggunaan retorika dan propaganda yang merendahkan dan mendehumanisasi kelompok sasaran, perencanaan operasi yang matang, pemilihan target secara selektif berdasarkan identitas kelompok, serta kebijakan-kebijakan diskriminatif yang menjadi landasan bagi terjadinya kekerasan. Dalam kasus *Prosecutor v. Akayesu* (Rajpoot, 2024) di Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR), pengadilan misalnya menyimpulkan adanya niat genosida dari pola kekerasan seksual yang

meluas, dimana pemerkosaan dilakukan secara sistematis tidak hanya untuk menyiksa tetapi juga untuk menghancurkan martabat dan kehendak kelompok Tutsi untuk hidup dan bereproduksi.

Kelompok yang dilindungi dalam Pasal 6 Statuta Roma secara limitatif disebutkan sebagai kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Sifat limitatif ini berarti bahwa genosida tidak mencakup penghancuran kelompok berdasarkan kriteria lain seperti kelompok politik, ideologi, atau ekonomi, meskipun dalam praktiknya kadang sulit memisahkan identitas kelompok yang satu dengan lainnya. Kelompok nasional merujuk pada sekelompok orang yang diikat oleh kewarganegaraan atau ikatan historis dengan suatu bangsa, meskipun tidak selalu berarti memiliki negara sendiri. Kelompok etnis menunjuk pada sekelompok orang yang memiliki kesamaan bahasa, budaya, adat istiadat, dan asal-usul yang sama. Kelompok ras mengacu pada pengelompokan berdasarkan ciri-ciri fisik turun-temurun, sementara kelompok agama merujuk pada sekelompok orang yang menganut keyakinan atau sistem kepercayaan yang sama. Yang menjadi penting dalam praktiknya adalah bahwa penentuan keberadaan suatu kelompok tidak semata-mata ditentukan oleh kriteria objektif ilmiah, tetapi juga oleh bagaimana kelompok tersebut memandang dirinya sendiri (*subjective standard*) dan bagaimana kelompok lain, terutama pelaku, memandang dan memperlakukannya (*objective standard*). Dalam konteks ini, teori konstruktivis dalam hukum pidana internasional mengakui bahwa realitas sosial tentang identitas kelompok dapat dikonstruksi melalui praktik diskursif dan tindakan diskriminatif yang memisahkan "kami" dan "mereka". Ketika suatu kelompok secara konsisten diperlakukan sebagai entitas yang berbeda dan terpisah, serta menjadi sasaran kekerasan justru

karena perbedaan tersebut, maka secara hukum kelompok itu dapat dikualifikasikan sebagai kelompok yang dilindungi meskipun secara antropologis terdapat perdebatan tentang klasifikasinya.

Pengadilan internasional juga telah mengembangkan pemahaman bahwa kelima tindakan genosida dalam Pasal 6 tidak harus dipahami secara terpisah dan kumulatif, tetapi dapat saling terkait dan membentuk pola yang secara keseluruhan menunjukkan adanya usaha sistematis untuk menghancurkan kelompok. Misalnya, tindakan pembunuhan dapat dikombinasikan dengan penciptaan kondisi kehidupan yang brutal, yang bersama-sama mempercepat proses kemusnahan. Demikian pula, kekerasan seksual tidak hanya dapat dikualifikasikan sebagai "luka fisik atau mental yang berat", tetapi dalam keadaan tertentu juga dapat dimaknai sebagai "tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran" apabila kekerasan tersebut dilakukan secara sistematis untuk membuat perempuan korban trauma, kehilangan kemampuan reproduksi, atau enggan melahirkan anak dalam konteks budayanya. Yurisprudensi ICTR dalam kasus *Akayesu* telah membuka jalan bagi pemahaman progresif ini dengan menyatakan bahwa pemerkosaan dan kekerasan seksual dapat menjadi bagian dari genosida apabila dilakukan dengan niat untuk menghancurkan kelompok, misalnya dengan memaksa perempuan hamil dari luar kelompok atau dengan menciptakan trauma psikologis yang menghancurkan kehendak untuk melanjutkan keturunan. Dengan demikian, unsur-unsur Pasal 6 Statuta Roma harus dipahami sebagai suatu kerangka analisis yang fleksibel namun ketat, yang memungkinkan pengadilan untuk menangkap kompleksitas kejahatan genosida dalam berbagai manifestasinya, tanpa kehilangan fokus pada esensi utamanya, yaitu adanya niat jahat untuk

memusnahkan keberadaan suatu kelompok manusia dari muka bumi. Kerangka inilah yang akan menjadi pisau analisis utama untuk membedah fakta-fakta kekerasan terhadap etnis Rohingya, guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat memenuhi ambang batas kualifikasi sebagai kejahatan genosida menurut hukum pidana internasional.

### **Penerapan Unsur-Unsur Genosida Menurut Pasal 6 Statuta Roma Terhadap Kekerasan pada Etnis Rohingya**

Setelah memahami kerangka normatif unsur-unsur genosida dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998, langkah selanjutnya yang sangat krusial dalam pembahasan ini adalah menerapkan kerangka tersebut secara sistematis terhadap fakta-fakta kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar. Penerapan ini dilakukan dengan menguji apakah setiap unsur dalam Pasal 6, baik unsur kelompok yang dilindungi, unsur tindakan (*actus reus*), maupun unsur niat khusus (*dolus specialis*), dapat ditemukan padanannya dalam peristiwa kekerasan yang terdokumentasi secara kredibel oleh berbagai lembaga internasional. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses peradilan pidana yang memerlukan pembuktian lebih ketat dan komprehensif, melainkan sebagai upaya akademis untuk mengkualifikasikan peristiwa tersebut dalam perspektif hukum pidana internasional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia di ruang publik.

Tahap pertama yang harus dipastikan dalam penerapan Pasal 6 Statuta Roma adalah keberadaan etnis Rohingya sebagai kelompok yang dilindungi, yaitu termasuk dalam salah satu kategori kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Etnis Rohingya secara jelas memenuhi kualifikasi sebagai kelompok etnis dan agama yang dilindungi. Dari perspektif etnis, mereka

memiliki bahasa sendiri (bahasa Rohingya yang mirip dengan dialek Chittagonian), budaya yang khas, adat istiadat, serta sejarah panjang keberadaan di wilayah Rakhine yang dapat ditelusuri hingga berabad-abad lalu. Dari perspektif agama, (I. S. Wahyudi, 2025) mereka mayoritas beragama Islam di tengah masyarakat Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, sebuah perbedaan identitas keagamaan yang sangat mencolok dan menjadi salah satu faktor utama diskriminasi (Sriliza et al., 2025). Yang lebih penting dalam pembuktian hukum, etnis Rohingya secara konsisten diperlakukan oleh negara Myanmar sebagai "yang lain" yang terpisah dan berbeda. Kebijakan diskriminatif seperti Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 secara eksplisit mengecualikan mereka dari daftar 135 etnis nasional yang diakui. Mereka secara sistematis disebut sebagai "Bengali" untuk menegaskan narasi bahwa mereka adalah imigran ilegal dari Bangladesh, bukan bagian dari bangsa Myanmar. Propaganda ini terus digaungkan oleh tokoh-tokoh nasionalis Buddha, termasuk biksu berpengaruh seperti Ashin Wirathu, yang melabeli Rohingya sebagai "ular berbisa" dan ancaman bagi negara (Ramakrishna, 2020). Dalam yurisprudensi pengadilan internasional, sebagaimana ditegaskan dalam kasus Akayesu, identitas kelompok tidak semata-mata ditentukan oleh kriteria objektif ilmiah, tetapi juga oleh bagaimana kelompok tersebut memandang dirinya sendiri dan bagaimana pelaku memandang serta memperlakukannya. Dengan demikian, konstruksi sosial bahwa Rohingya adalah kelompok yang berbeda dan terpisah, yang diperkuat oleh kebijakan diskriminatif dan propaganda kebencian, secara hukum mengukuhkan status mereka sebagai kelompok etnis dan agama yang

dilindungi dalam kerangka Pasal 6 Statuta Roma.

Tahap kedua adalah menguji apakah tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya memenuhi salah satu atau beberapa kategori tindakan genosida (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 Statuta Roma. Tindakan pertama, membunuh anggota kelompok, jelas terjadi secara masif dalam operasi militer Myanmar tahun 2016-2017. Laporan Independent International *Fact-Finding Mission on Myanmar* (FFM) PBN yang dirilis tahun 2018 mendokumentasikan secara rinci pembunuhan massal terhadap warga sipil Rohingya, termasuk pria, wanita, anak-anak, dan bayi. Di desa-desa seperti Gu Dar Pyin, Maung Nu, dan lainnya, militer Myanmar dan aparat keamanan melakukan eksekusi di tempat terhadap ratusan penduduk. Saksi mata menggambarkan bagaimana keluarga ditembak di dalam rumah mereka, bagaimana bayi dibunuh dengan cara yang keji, dan bagaimana mayat-mayat dibuang ke sungai atau dibakar bersama rumah untuk menghilangkan bukti. Data jumlah korban jiwa bervariasi, namun organisasi seperti *Médecins Sans Frontières* (MSF) memperkirakan sedikitnya 6.700 warga sipil Rohingya tewas dalam rentang waktu satu bulan pertama setelah operasi dimulai pada Agustus 2017, sebuah angka yang kemungkinan merupakan estimasi konservatif. Tindakan kedua, mengakibatkan luka fisik atau mental yang berat, juga terpenuhi secara luas. Kekerasan seksual digunakan secara sistematis sebagai senjata perang, dengan ribuan perempuan dan anak perempuan Rohingya dilaporkan diperkosa secara bergilir oleh tentara Myanmar (Matelski et al., 2022). Banyak korban kekerasan seksual yang kemudian hamil, tertular penyakit menular seksual, atau mengalami trauma psikologis yang mendalam. Para penyintas yang

diwawancarai berbagai organisasi HAM menggambarkan pengalaman mengerikan yang tidak hanya melukai fisik tetapi juga menghancurkan jiwa mereka. Selain kekerasan seksual, penyiksaan fisik lainnya seperti pemukulan, pemotongan anggota tubuh, dan perlakuan kejam juga banyak dilaporkan. Luka mental yang berat dialami tidak hanya oleh korban langsung tetapi juga oleh mereka yang menyaksikan pembunuhan anggota keluarganya, kehilangan tempat tinggal, dan terus hidup dalam ketakutan di kamp-kamp pengungsian (Lesch, 2023).

Tindakan ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang sengaja ditujukan untuk mengakibatkan kemusnahan fisiknya, seluruhnya atau sebagian, merupakan salah satu aspek paling gamblang dalam kekerasan terhadap Rohingya. Operasi militer Myanmar tidak hanya melakukan pembunuhan, tetapi secara sistematis membakar habis desa-desa Rohingya. Satelit imagery yang dianalisis oleh organisasi seperti *Human Rights Watch* mengkonfirmasi pembakaran ratusan desa secara terstruktur. Setelah desa dibakar, penduduk diusir secara paksa dari tanah mereka. Mereka yang mencoba bertahan dihadapkan pada blokade pangan, pembatasan akses terhadap layanan kesehatan, dan larangan bergerak. Tujuan dari tindakan ini jelas: membuat kehidupan di Rakhine menjadi tidak mungkin untuk dipertahankan. Kondisi kehidupan yang diciptakan ini secara sengaja dirancang untuk memaksa Rohingya meninggalkan Myanmar, dan dalam prosesnya, banyak yang tewas karena kelaparan, kehausan, penyakit, atau kelelahan dalam perjalanan pengungsian. Mereka yang berhasil mencapai Bangladesh pun harus hidup dalam kondisi kamp yang sangat padat dengan sanitasi buruk, rawan penyakit, dan tanpa kepastian masa depan. Rangkaian tindakan ini secara sempurna memenuhi

rumusan Pasal 6 huruf c Statuta Roma tentang penciptaan kondisi kehidupan yang bertujuan memusnahkan kelompok (Malika & Kusumawati, 2025).

Tindakan keempat, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dapat dilihat dari praktik kekerasan seksual yang sistematis. Dalam laporan FFM, ditemukan pola bahwa perempuan Rohingya yang diperkosa seringkali diberitahu oleh para tentara bahwa mereka akan melahirkan anak Buddha atau anak Myanmar, sebuah bentuk kekerasan reproduktif yang bertujuan untuk mencemari garis keturunan dan menghancurkan identitas etnis dan agama kelompok. Dalam konteks budaya Rohingya yang konservatif dan sangat menjunjung tinggi nilai kesucian perempuan, pemerkosaan massal tidak hanya melukai individu tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan kehormatan komunal. Banyak perempuan korban perkosaan kemudian dikucilkan atau enggan menikah, sehingga secara tidak langsung mencegah kelahiran generasi berikutnya. Selain itu, kondisi kehidupan yang sangat buruk di kamp pengungsian, dengan akses terbatas pada layanan kesehatan reproduksi, gizi buruk, dan tekanan psikologis yang luar biasa, juga berkontribusi pada penurunan angka kelahiran di kalangan pengungsi Rohingya. Meskipun tindakan kelima tentang pemindahan paksa anak-anak mungkin tidak terdokumentasi secara luas seperti tindakan lainnya, terdapat laporan tentang anak-anak Rohingya yang terpisah dari orang tua mereka dalam kekacauan pengungsian, dan dalam beberapa kasus diadopsi atau dibawa oleh keluarga Buddhis Myanmar, yang jika dilakukan secara paksa dapat memenuhi unsur ini (W. Wahyudi, 2025).

Tahap ketiga dan paling menentukan adalah menguji keberadaan unsur niat khusus (*dolus specialis*) untuk menghancurkan kelompok Rohingya, seluruhnya atau sebagian. Dalam hukum pidana internasional, niat khusus ini adalah elemen yang paling sulit dibuktikan, namun dari fakta-fakta yang ada, indikasi kuat tentang keberadaannya dapat disimpulkan. Pertama, dari pola tindakan yang sistematis dan terorganisir. Operasi militer tahun 2016-2017 bukanlah tindakan sporadis atau respons proporsional terhadap serangan ARSA, melainkan operasi terencana dengan tingkat koordinasi tinggi yang melibatkan militer, polisi perbatasan, dan milisi lokal Buddhis. Target operasi secara eksklusif adalah desa-desa Rohingya, bukan lokasi persembunyian militan. Metode yang digunakan seragam di berbagai lokasi: helikopter dan artileri menembaki desa, kemudian tentara darat masuk untuk menembak warga, memperkosa perempuan, dan membakar rumah. Keseragaman metode ini menunjukkan adanya perintah dan perencanaan terpusat, bukan inisiatif lapangan spontan. Kedua, dari ujaran kebencian dan propaganda dehumanisasi yang telah berlangsung lama. Sebelum, selama, dan setelah operasi militer, tokoh-tokoh penting Myanmar, termasuk pejabat pemerintah dan bikbu nasionalis, secara terang-terangan menyebarkan kebencian terhadap Rohingya. Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima militer Myanmar, dalam berbagai pidato dan pernyataan publiknya secara konsisten merujuk pada Rohingya sebagai "Bengali" dan masalah yang harus diselesaikan. Di media sosial, terutama *Facebook*, kampanye ujaran kebencian yang menyerukan kekerasan terhadap Rohingya dibiarkan tumbuh subur, menciptakan iklim yang membenarkan tindakan kekerasan. Dehumanisasi ini penting karena menunjukkan bahwa

Rohingya tidak lagi dipandang sebagai manusia yang setara, melainkan sebagai ancaman yang harus dimusnahkan (Setiani et al., 2024).

Ketiga, dari kebijakan diskriminatif jangka panjang yang menjadi fondasi kekerasan. Penolakan kewarganegaraan melalui UU 1982 bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan pernyataan eksistensial bahwa Rohingya tidak berhak berada di Myanmar. Dengan mencabut status hukum mereka, negara secara efektif membuka jalan bagi perlakuan sewenang-wenang tanpa konsekuensi hukum. Kebijakan pembatasan gerak, pembatasan pernikahan (dengan mewajibkan izin yang hampir mustahil diperoleh), pembatasan jumlah anak, dan diskriminasi dalam akses layanan dasar telah berlangsung selama beberapa dekade, menciptakan kondisi kehidupan yang terus memburuk. Semua ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik tahun 2016-2017 bukanlah peristiwa terisolasi, melainkan puncak gunung es dari kebijakan sistematis yang bertujuan menyingkirkan Rohingya. Keempat, dari skala kekejaman dan eksodus massal yang dihasilkan. Lebih dari 700.000 orang mengungsi dalam waktu singkat, sebuah angka yang tidak mungkin tercapai tanpa adanya niat dan perencanaan. Pembakaran desa secara sistematis, penembakan terhadap warga yang mencoba melarikan diri, dan ranjau darat yang dipasang di perbatasan untuk mencegah mereka kembali, semuanya mengindikasikan bahwa tujuan akhirnya adalah memastikan Rohingya tidak dapat kembali ke tanah leluhur mereka. Dalam laporannya, FPM PBN secara eksplisit menyimpulkan bahwa ada alasan kuat untuk meyakini bahwa tindakan militer Myanmar dilakukan dengan niat genosida. Kesimpulan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sangat mengerikan, termasuk pola kekerasan, penggunaan ujaran kebencian, pernyataan pejabat tinggi, dan skala

kehancuran yang ditimbulkan. Dengan demikian, meskipun pembuktian definitif memerlukan proses peradilan, analisis terhadap fakta-fakta yang tersedia menunjukkan bahwa unsur niat khusus untuk menghancurkan kelompok Rohingya, setidaknya sebagian, sangat kuat dan konsisten dengan kriteria yang dikembangkan dalam yurisprudensi pengadilan pidana internasional.

### **Kualifikasi Yuridis: Apakah Peristiwa Rohingya Memenuhi Unsur Genosida?**

Setelah melakukan analisis mendalam terhadap unsur-unsur kejahatan genosida dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998 dan menerapkannya secara sistematis pada fakta-fakta kekerasan yang menimpa etnis Rohingya, tibalah pada tahap paling krusial dalam pembahasan ini, yaitu melakukan kualifikasi yuridis untuk menentukan apakah peristiwa tersebut secara hukum dapat dikategorikan sebagai kejahatan genosida. Kualifikasi ini bukan sekadar pelabelan simbolis, melainkan memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan, baik dalam konteks pertanggungjawaban pidana individu maupun dalam kerangka kewajiban negara untuk mencegah dan menghukum kejahatan tersebut (W. Wahyudi & Dina, 2025).

Dalam hukum pidana internasional, penentuan apakah suatu peristiwa memenuhi unsur genosida mensyaratkan pembuktian secara kumulatif bahwa korban merupakan kelompok yang dilindungi, bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan termasuk dalam salah satu atau beberapa kategori *actus reus* dalam Pasal 6, dan yang terpenting, bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan niat khusus (*dolus specialis*) untuk menghancurkan kelompok yang dilindungi, seluruhnya atau sebagian. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya yang terdokumentasi dalam laporan

*Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar* (FFM) PBB dan berbagai laporan organisasi hak asasi manusia internasional yang kredibel, dapat dikemukakan argumentasi bahwa peristiwa kekerasan terhadap etnis Rohingya memenuhi ambang batas kualifikasi sebagai kejahatan genosida menurut Pasal 6 Statuta Roma.

Tahap pertama kualifikasi, yaitu keberadaan kelompok yang dilindungi, telah terpenuhi secara meyakinkan. Etnis Rohingya secara jelas memenuhi kriteria sebagai kelompok etnis dan agama, dua kategori yang secara eksplisit dilindungi dalam Pasal 6 Statuta Roma. Identitas etnis mereka tercermin dalam bahasa, budaya, adat istiadat, dan asal-usul historis yang khas dan berbeda dari kelompok etnis lain di Myanmar. Identitas agama mereka sebagai Muslim di tengah mayoritas penduduk Buddha yang sangat nasionalis semakin mempertegas perbedaan tersebut. Yang lebih penting dalam konstruksi hukum pidana internasional, negara Myanmar sendiri melalui berbagai kebijakan dan tindakan resminya telah secara konsisten memperlakukan Rohingya sebagai "kelompok lain" yang terpisah, bahkan menolak mengakui eksistensi mereka sebagai bagian dari bangsa Myanmar.

Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang secara sistematis mengecualikan Rohingya dari daftar etnis nasional, propaganda resmi yang terus-menerus menyebut mereka sebagai "Bengali" imigran ilegal, serta berbagai kebijakan diskriminatif lainnya merupakan bukti nyata bahwa negara mengkonstruksi Rohingya sebagai entitas yang berbeda dan tidak diinginkan. (Rifani, 2025) Dalam yurisprudensi pengadilan internasional, sebagaimana ditegaskan dalam kasus *Prosecutor v. Akayesu* di Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR), identitas kelompok tidak

ditentukan secara kaku oleh kriteria objektif ilmiah, melainkan juga oleh identifikasi subjektif kelompok yang bersangkutan dan yang lebih penting, oleh persepsi dan perlakuan pelaku terhadap kelompok tersebut. Dengan demikian, fakta bahwa militer Myanmar dan aparat keamanan secara eksklusif menargetkan desa-desa Rohingya, bukan desa-desa etnis lain di wilayah Rakhine, menjadi indikator kuat bahwa kekerasan ditujukan kepada korban justru karena keanggotaan mereka dalam kelompok Rohingya.

Tahap kedua kualifikasi, yaitu pemenuhan unsur *actus reus*, juga telah terpenuhi secara luas dan mendalam. Tindakan membunuh anggota kelompok (Pasal 6 huruf a) terbukti terjadi secara masif, dengan ribuan warga sipil Rohingya tewas dalam operasi militer 2016-2017, banyak di antaranya dieksekusi secara kejam di depan keluarga mereka. Tindakan mengakibatkan luka fisik atau mental yang berat (Pasal 6 huruf b) juga terpenuhi, terutama melalui praktik pemerkosaan dan kekerasan seksual sistematis yang tidak hanya melukai fisik korban tetapi juga menimbulkan trauma psikologis mendalam yang berdampak antar generasi. Tindakan menciptakan kondisi kehidupan yang sengaja ditujukan untuk mengakibatkan kemusnahan fisik kelompok (Pasal 6 huruf c) merupakan aspek paling gamblang, di mana pembakaran ratusan desa, pengusiran paksa, blokade pangan dan layanan kesehatan, serta pemasangan ranjau darat di perbatasan untuk mencegah kepulangan secara kolektif menciptakan situasi kehidupan yang tidak mungkin dipertahankan, memaksa ratusan ribu orang mengungsi dan banyak yang tewas dalam perjalanan. Tindakan memaksakan tindakan untuk mencegah kelahiran (Pasal 6 huruf d) tercermin dalam praktik kekerasan seksual yang dirancang untuk menghancurkan martabat dan kemampuan reproduksi

perempuan Rohingya, serta dalam kondisi kehidupan kamp pengungsian yang secara drastis menurunkan angka kelahiran. Tindakan kelima tentang pemindahan paksa anak-anak mungkin tidak terdokumentasi seluas lainnya, namun laporan tentang anak-anak yang terpisah dan kemungkinan diadopsi secara paksa tetap memberikan indikasi. Dengan terpenuhinya setidaknya empat dari lima tindakan genosida secara sistematis dan meluas, unsur *actus reus* dalam Pasal 6 Statuta Roma telah terpenuhi secara kuat.

Tahap ketiga dan paling menentukan, yaitu keberadaan niat khusus (*dolus specialis*) untuk menghancurkan kelompok Rohingya, seluruhnya atau sebagian, juga dapat diinferensikan secara kuat dari keseluruhan rangkaian fakta. Dalam hukum pidana internasional, niat khusus jarang dapat dibuktikan melalui pengakuan eksplisit atau dokumen tertulis yang secara gamblang menyatakan maksud genosida. Sebaliknya, pengadilan internasional mengembangkan metode pembuktian melalui inferensi dari pola tindakan dan keadaan yang menyertainya, sebagaimana diterapkan dalam kasus *Prosecutor v. Krstić* di Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dan kasus Akayesu di ICTR. Dalam konteks Rohingya, beberapa indikator kuat menunjukkan adanya niat genosida. Pertama, pola tindakan yang sistematis dan terorganisir. Operasi militer 2016-2017 bukanlah tindakan sporadis atau respons proporsional terhadap serangan kelompok bersenjata ARSA, melainkan operasi terencana dengan koordinasi tingkat tinggi yang melibatkan berbagai unsur keamanan dan menunjukkan keseragaman metode di berbagai lokasi. Hal ini mengindikasikan adanya perintah dan perencanaan terpusat, bukan inisiatif lapangan yang bersifat insidental. Kedua, penggunaan ujaran kebencian dan propaganda dehumanisasi

yang telah berlangsung lama, baik oleh pejabat pemerintah, militer, maupun tokoh agama nasionalis, yang secara konsisten menggambarkan Rohingya sebagai ancaman, hama, atau "ular berbisa" yang harus disingkirkan. Dehumanisasi ini penting karena menunjukkan bahwa kelompok sasaran tidak lagi dipandang sebagai manusia yang setara, melainkan sebagai entitas yang keberadaannya mengancam dan karenanya harus dimusnahkan. Ketiga, kebijakan diskriminatif jangka panjang, terutama penolakan kewarganegaraan, yang secara efektif menempatkan Rohingya di luar perlindungan hukum dan menciptakan kondisi kerentanan absolut yang memungkinkan kekerasan terjadi tanpa konsekuensi. Keempat, skala kekejaman dan eksodus massal yang dihasilkan, dengan lebih dari 700.000 orang mengungsi dalam waktu singkat, merupakan bukti bahwa tindakan tersebut dirancang untuk memastikan Rohingya tidak dapat kembali ke tanah leluhur mereka. Kelima, pernyataan-pernyataan pejabat tinggi Myanmar, termasuk Panglima Militer Min Aung Hlaing, yang secara konsisten merujuk pada "penyelesaian masalah Rohingya" dan menggunakan bahasa yang mengindikasikan keinginan untuk menyingkirkan kelompok ini secara permanen.

Untuk memperkuat kualifikasi ini, penting untuk membandingkan dengan yurisprudensi pengadilan internasional dalam kasus-kasus genosida sebelumnya. Dalam kasus Akayesu di Rwanda, pengadilan menyimpulkan adanya genosida terhadap kelompok Tutsi berdasarkan pola pembunuhan massal, kekerasan seksual sistematis, dan ujaran kebencian yang mendehumanisasi Tutsi sebagai *inyenzi* (kecoak). Pola yang sangat mirip ditemukan dalam kasus Rohingya, di mana mereka secara konsisten digambarkan sebagai

"Bengali" ilegal dan ancaman, serta menjadi sasaran kekerasan seksual sistematis yang bertujuan menghancurkan martabat dan kehendak untuk bereproduksi. Dalam kasus Krstić di Srebrenica, pengadilan menyimpulkan adanya genosida meskipun jumlah korban tewas "hanya" sekitar 8.000 pria dan anak laki-laki, dengan argumentasi bahwa penghancuran sebagian kelompok yang signifikan, dalam hal ini pria usia produktif, cukup untuk mengancam kelangsungan hidup kelompok secara keseluruhan. Dalam konteks Rohingya, pembunuhan ribuan pria, pemerkosaan ribuan perempuan, dan pengusiran massal yang menghancurkan struktur sosial dan ekonomi komunitas secara kolektif jelas merupakan penghancuran sebagian kelompok yang sangat signifikan, yang jika dilihat dalam konteks keseluruhan, bertujuan untuk membuat keberadaan Rohingya di Myanmar menjadi mustahil. FFM PBB dalam laporannya secara eksplisit menyatakan bahwa terdapat "alasan kuat untuk meyakini" bahwa tindakan militer Myanmar dilakukan dengan niat genosida, sebuah kesimpulan yang didasarkan pada analisis komprehensif terhadap bukti-bukti yang dikumpulkan.

Dalam melakukan kualifikasi yuridis ini, harus diakui adanya tantangan dan potensi argumentasi tandingan. Pemerintah Myanmar dan militer Tatmadaw secara konsisten membantah tuduhan genosida dan mengklaim bahwa operasi militer merupakan tindakan kontra-terorisme yang sah terhadap kelompok ARSA. Namun, argumentasi ini terbantahkan oleh fakta bahwa target operasi secara eksklusif adalah desa-desa sipil Rohingya, bukan lokasi persembunyian militan, serta oleh skala dan sifat kekerasan yang jauh melampaui apa yang dapat dibenarkan sebagai operasi kontra-terorisme. Pengadilan internasional dalam berbagai

putusannya telah menegaskan bahwa keberadaan kelompok bersenjata di suatu wilayah tidak dengan sendirinya membenarkan kekerasan sistematis terhadap seluruh populasi sipil yang berbagi identitas dengan kelompok tersebut. Selain itu, klaim bahwa operasi ditujukan untuk memulihkan keamanan juga terbantahkan oleh fakta bahwa kekerasan justru meningkat setelah ARSA dikalahkan, dan bahwa target utama adalah warga sipil yang tidak terlibat. Argumentasi lain yang mungkin diajukan adalah bahwa kekerasan di Rakhine merupakan konflik komunal atau pelanggaran HAM berat namun tidak memenuhi ambang batas genosida karena tidak adanya bukti dokumen tertulis yang secara eksplisit memerintahkan genosida. Namun, seperti telah diuraikan, hukum pidana internasional tidak mensyaratkan adanya bukti langsung seperti itu, dan niat genosida dapat serta harus diinferensikan dari pola tindakan secara keseluruhan.

Peristiwa kekerasan terhadap etnis Rohingya, khususnya operasi militer tahun 2016-2017, secara yuridis memenuhi unsur-unsur kejahatan genosida sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998. Etnis Rohingya merupakan kelompok etnis dan agama yang dilindungi. Tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap mereka mencakup setidaknya empat dari lima kategori *actus reus* dalam Pasal 6, yaitu pembunuhan, pengakibatan luka fisik dan mental berat, penciptaan kondisi kehidupan yang bertujuan memusnahkan kelompok, dan tindakan untuk mencegah kelahiran. Yang terpenting, keseluruhan pola tindakan, dikombinasikan dengan konteks diskriminasi jangka panjang, ujaran kebencian yang sistematis, dan skala kekejaman, memberikan dasar yang kuat untuk menginferensikan adanya niat khusus (*dolus specialis*) untuk menghancurkan kelompok Rohingya, setidaknya sebagian. Kualifikasi ini sejalan dengan temuan FFM

PBB dan berbagai organisasi hak asasi manusia internasional yang telah melakukan investigasi mendalam di lapangan. Meskipun Myanmar bukan negara pihak Statuta Roma sehingga penuntutan di ICC menghadapi kendala yurisdiksi, kualifikasi yuridis ini tetap memiliki arti penting, baik sebagai landasan akademis, sebagai dasar bagi proses hukum di forum internasional lain seperti Mahkamah Internasional (ICJ), maupun sebagai fondasi moral dan hukum bagi upaya advokasi keadilan dan reparasi bagi para korban etnis Rohingya yang telah menderita penderitaan tak terperi. Kualifikasi ini juga menegaskan kembali komitmen komunitas internasional bahwa kejahatan genosida, di mana pun dan kapan pun terjadi, tidak akan dibiarkan tanpa pengakuan dan upaya pertanggungjawaban, meskipun jalan menuju keadilan masih panjang dan penuh tantangan.

### **Implikasi Hukum dan Tantangan Penegakan Hukum Pidana Internasional**

Setelah melakukan analisis mendalam dan sampai pada kesimpulan bahwa peristiwa kekerasan terhadap etnis Rohingya secara yuridis memenuhi unsur-unsur kejahatan genosida menurut Pasal 6 Statuta Roma 1998, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah mengkaji implikasi hukum dari kualifikasi tersebut serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum pidana internasional terhadap para pelaku. Kualifikasi suatu peristiwa sebagai genosida bukanlah sekadar label akademis atau retorika politik, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang sangat signifikan, baik dalam kerangka hukum pidana internasional maupun dalam hukum internasional pada umumnya. Genosida termasuk dalam kategori kejahatan internasional paling serius yang menimbulkan kewajiban *erga omnes*, yaitu

kewajiban yang dimiliki setiap negara terhadap komunitas internasional secara keseluruhan untuk tidak melakukan dan untuk mencegah serta menghukum kejahatan tersebut (Anisah et al., 2025). Lebih jauh, Konvensi Genosida 1948 secara eksplisit menegaskan bahwa genosida, baik yang dilakukan di masa damai maupun perang, merupakan kejahatan internasional yang mengikat semua negara untuk mengambil tindakan pencegahan dan penghukuman, terlepas dari apakah mereka telah meratifikasi konvensi tersebut atau tidak. Namun demikian, dalam kasus Rohingya, jalan menuju penegakan hukum dan keadilan menghadapi kompleksitas dan tantangan yang luar biasa, baik yang bersifat yurisdiksional, politis, maupun praktis, yang memerlukan pemahaman mendalam dan strategi komprehensif dari komunitas internasional.

Tantangan paling mendasar dan signifikan dalam upaya penuntutan kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya adalah persoalan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Myanmar bukanlah negara pihak dari Statuta Roma 1998, sehingga ICC tidak memiliki yurisdiksi teritorial secara otomatis atas kejahatan yang terjadi di wilayah Myanmar. Berdasarkan Statuta Roma, ICC dapat menjalankan yurisdiksinya dalam beberapa situasi, yaitu jika kejahatan terjadi di wilayah negara pihak atau dilakukan oleh warga negara negara pihak, jika situasi dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB, atau jika suatu negara yang bukan pihak secara ad hoc menerima yurisdiksi ICC. Dalam kasus Myanmar, dua mekanisme pertama yang paling mungkin ditempuh, namun keduanya menghadapi hambatan berat. Penyerahan situasi oleh Dewan Keamanan PBB, yang secara teoritis dapat membuka jalan bagi ICC untuk mengadili kejahatan di Myanmar meskipun bukan negara pihak, terhambat

oleh dinamika politik dan hak veto di Dewan Keamanan. Rusia dan Tiongkok, sebagai dua anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hubungan dekat dengan Myanmar dan secara tradisional menentang intervensi internasional dalam urusan internal negara, diperkirakan akan memveto setiap resolusi yang merujuk situasi Myanmar ke ICC. Meskipun terdapat upaya diplomatik dari berbagai negara dan organisasi internasional untuk mendorong rujukan Dewan Keamanan, hingga saat ini tidak ada kemajuan signifikan yang tercapai, dan prospeknya tetap suram di tengah polarisasi politik global yang semakin tajam. Situasi ini menunjukkan kelemahan struktural dalam arsitektur keadilan pidana internasional, di mana pertimbangan geopolitik seringkali mengalahkan tuntutan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Namun, kebuntuan yurisdiksional ini tidak berarti bahwa tidak ada mekanisme hukum sama sekali yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban Myanmar atas kejahatan genosida terhadap Rohingya. Salah satu perkembangan paling signifikan terjadi di Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*), pengadilan utama PBB yang menangani sengketa antar negara. Pada November 2019, Gambia, dengan dukungan penuh dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), mengajukan gugatan terhadap Myanmar di ICJ berdasarkan Konvensi Genosida 1948. Yang menarik, Gambia bukanlah negara yang secara langsung terkena dampak krisis Rohingya, namun berdasarkan doktrin kewajiban erga omnes partes, setiap negara pihak Konvensi Genosida memiliki hak hukum untuk menuntut negara pihak lain yang diduga melanggar konvensi tersebut. Gugatan Gambia menuduh Myanmar telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida, baik dengan

melakukan genosida itu sendiri maupun dengan gagal mencegah dan menghukumnya. Dalam sidang perdana yang berlangsung dramatis di Den Haag pada Desember 2019, tokoh kemanusiaan termasyhur Aung San Suu Kyi secara pribadi hadir membela Myanmar di hadapan majelis hakim ICJ, sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak dan menunjukkan betapa seriusnya Myanmar memandang gugatan ini. Pada Januari 2020, ICJ mengeluarkan putusan provisional measures yang memerintahkan Myanmar untuk mengambil tindakan-tindakan sementara guna melindungi etnis Rohingya dari genosida, serta menjaga semua bukti yang berkaitan dengan tuduhan tersebut. Meskipun putusan ICJ bersifat mengikat secara hukum, pengadilan ini tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang efektif selain tekanan diplomatik dan rujukan ke Dewan Keamanan PBB jika putusan tidak dipatuhi. Lebih penting lagi, ICJ mengadili negara, bukan individu, sehingga meskipun Myanmar dinyatakan bersalah melakukan genosida, hal ini tidak secara otomatis menghasilkan hukuman pidana bagi para pelaku individu seperti para jenderal militer yang merencanakan dan melaksanakan operasi kekerasan. Namun demikian, putusan ICJ tetap memiliki signifikansi besar, baik secara simbolis maupun praktis, karena dapat memperkuat tekanan internasional, memberikan legitimasi bagi mekanisme akuntabilitas lainnya, dan menjadi dasar bagi tuntutan reparasi dan ganti rugi bagi para korban.

Di luar jalur ICC dan ICJ, komunitas internasional juga membentuk mekanisme investigasi independen yang memiliki mandat lebih luas. Pada tahun 2018, Dewan Hak Asasi Manusia PBB membentuk *Independent Investigative Mechanism for Myanmar* (IIMM) yang diberi mandat untuk mengumpulkan, memelihara, dan

menganalisis bukti-bukti kejahatan internasional paling serius yang dilakukan di Myanmar sejak tahun 2011, serta mempersiapkan berkas perkara untuk memfasilitasi proses pidana di masa depan di pengadilan nasional, regional, atau internasional yang memiliki yurisdiksi. IIMM bekerja secara profesional dan sistematis, mengumpulkan kesaksian korban dan saksi, menganalisis dokumen, citra satelit, konten media sosial, dan berbagai bentuk bukti lainnya. Keberadaan IIMM sangat penting karena memastikan bahwa bukti-bukti kekejaman tidak hilang atau rusak seiring waktu, dan bahwa ketika kesempatan politik dan hukum terbuka di masa depan, sudah tersedia berkas perkara yang solid untuk segera dilakukan penuntutan. IIMM juga dapat bekerja sama dengan pengadilan nasional di negara-negara yang menganut prinsip yurisdiksi universal, yaitu prinsip yang memungkinkan suatu negara mengadili pelaku kejahatan internasional berat tanpa memandang tempat kejadian perkara atau kewarganegaraan pelaku maupun korban. Beberapa negara Eropa seperti Jerman, Swedia, dan Prancis telah menunjukkan keseriusan dalam menggunakan yurisdiksi universal untuk mengadili pelaku kejahatan internasional, dan dalam kasus Rohingya, pengadilan Argentina bahkan telah membuka penyelidikan atas dasar yurisdiksi universal setelah menerima gugatan dari organisasi masyarakat sipil. Meskipun penuntutan melalui yurisdiksi universal menghadapi tantangan praktis seperti keterbatasan sumber daya, kesulitan mengakses bukti dan saksi yang berada di luar negeri, serta potensi hambatan diplomatik, mekanisme ini tetap menjadi alternatif penting ketika pengadilan internasional permanen tidak dapat bergerak.

Implikasi hukum lain dari kualifikasi genosida adalah terkait dengan tanggung

jawab negara untuk memberikan reparasi kepada korban. Dalam hukum internasional, negara yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia berkewajiban untuk memberikan reparasi yang penuh dan efektif, yang dapat berbentuk restitusi (pemulihan keadaan seperti semula), kompensasi (ganti rugi materiil dan immateriil), rehabilitasi (pelayanan medis dan psikologis), kepuasan (pengakuan bersalah, permintaan maaf resmi), serta jaminan non-ulang (reformasi hukum dan kelembagaan). Dalam kasus Rohingya, reparasi ini mencakup hak untuk kembali ke tanah leluhur mereka di Rakhine dengan aman dan bermartabat, hak atas kewarganegaraan Myanmar yang selama ini ditolak, hak atas kompensasi atas properti yang dihancurkan, serta hak atas pengakuan resmi atas penderitaan yang mereka alami. Namun, pemberian reparasi ini mensyaratkan kemauan politik dari pemerintah Myanmar, yang saat ini masih dikuasai oleh militer yang justru merupakan pelaku utama kekerasan. Rezim militer Myanmar, yang kembali berkuasa melalui kudeta pada Februari 2021, menunjukkan sikap yang semakin tertutup dan represif, serta semakin menjauh dari kerja sama internasional. Hal ini menciptakan dilema besar: di satu sisi, keadilan bagi Rohingya tidak akan pernah lengkap tanpa reparasi yang nyata, namun di sisi lain, jalan menuju reparasi tampak semakin tertutup di bawah rezim militer yang otoriter.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah persoalan pembuktian dan akses terhadap bukti. Meskipun laporan FFM dan IIMM telah mengumpulkan banyak bukti, proses pengadilan pidana mensyaratkan standar pembuktian yang sangat tinggi, yaitu *beyond reasonable doubt*. Para pelaku kejahatan genosida biasanya sangat berhati-hati untuk tidak meninggalkan jejak yang memberatkan, dan banyak bukti kunci mungkin telah dihancurkan atau

disembunyikan. Saksi-saksi yang tersebar di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh mungkin sulit diakses, dan trauma yang mereka alami dapat mempengaruhi kualitas kesaksian mereka. Selain itu, selama proses pengadilan berlangsung, para saksi dan korban juga memerlukan perlindungan yang memadai dari intimidasi dan pembalasan, yang sulit dijamin mengingat lokasi mereka yang rentan dan terbatasnya sumber daya internasional. Di sisi lain, rezim militer Myanmar dipastikan akan menggunakan segala cara untuk menghalangi proses peradilan, termasuk dengan menolak kerja sama, mengintimidasi saksi, dan memproduksi narasi tandingan yang membantah tuduhan genosida.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan yang tampaknya hampir tidak teratasi, penting untuk tidak kehilangan perspektif bahwa kualifikasi genosida terhadap peristiwa Rohingya memiliki nilai dan urgensi yang melampaui sekadar keberhasilan penuntutan di pengadilan. Pengakuan bahwa suatu peristiwa merupakan genosida memiliki kekuatan simbolis dan moral yang luar biasa. Ia menegaskan kepada para korban bahwa penderitaan mereka dilihat, diakui, dan tidak dilupakan oleh komunitas internasional. Ia mengirimkan pesan yang jelas kepada para pelaku bahwa kejahatan mereka tercatat dalam sejarah dan suatu hari nanti mungkin akan dimintai pertanggungjawaban. Ia juga menjadi dasar bagi upaya advokasi yang lebih efektif, memungkinkan organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional untuk terus mendesak tindakan konkret dari negara-negara dan forum internasional. Lebih jauh, pengakuan ini memperkuat norma hukum internasional bahwa genosida tidak akan ditoleransi, dan bahwa upaya untuk memusnahkan suatu kelompok berdasarkan identitasnya akan selalu mendapat

perlawanan dari komunitas internasional. Dalam konteks yang lebih luas, kasus Rohingya menjadi ujian kredibilitas bagi sistem keadilan pidana internasional yang selama ini dibangun di atas fondasi "*never again*" pasca Perang Dunia II. Jika komunitas internasional gagal merespons secara memadai terhadap genosida yang begitu gamblang dan terdokumentasi dengan baik seperti yang dialami Rohingya, maka hal ini akan menjadi pukulan telak bagi legitimasi dan efektivitas hukum internasional. Oleh karena itu, meskipun jalan menuju keadilan masih panjang dan penuh liku, upaya untuk menegakkan hukum dan meminta pertanggungjawaban para pelaku kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya harus terus dilakukan melalui berbagai jalur dan mekanisme yang tersedia, sebagai wujud komitmen terhadap kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang universal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap unsur-unsur kejahatan genosida menurut Pasal 6 Statuta Roma 1998 dan penerapannya pada peristiwa kekerasan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis normatif peristiwa tersebut memenuhi kualifikasi sebagai kejahatan genosida, dimana etnis Rohingya terbukti merupakan kelompok etnis dan agama yang dilindungi, tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap mereka mencakup setidaknya empat dari lima kategori *actus reus* yaitu pembunuhan massal, pengakibatan luka fisik dan mental berat melalui kekerasan seksual sistematis, penciptaan kondisi kehidupan yang bertujuan memusnahkan kelompok melalui pembakaran desa, pengusiran paksa, dan blokade pangan, serta tindakan untuk mencegah kelahiran melalui kekerasan reproduktif, dan yang terpenting, dari pola

tindakan yang sistematis dan terorganisir, ujaran kebencian dan propaganda dehumanisasi yang telah berlangsung lama, kebijakan diskriminatif jangka panjang seperti penolakan kewarganegaraan, serta skala kekejaman yang menghasilkan eksodus lebih dari 700.000 orang ke Bangladesh, dapat diinferensikan adanya niat khusus (*dolus specialis*) untuk menghancurkan kelompok Rohingya, seluruhnya atau sebagian, sehingga meskipun Myanmar bukan negara pihak Statuta Roma dan upaya penegakan hukum melalui ICC terhambat oleh kendala yurisdiksi serta dinamika politik Dewan Keamanan PBB, kualifikasi ini tetap memiliki signifikansi penting baik sebagai landasan akademis, penguatan proses hukum di Mahkamah Internasional (ICJ) melalui gugatan Gambia, dukungan bagi mandat *Independent Investigative Mechanism for Myanmar* (IIMM) dalam mempersiapkan berkas penuntutan di masa depan, serta fondasi moral dan hukum bagi upaya advokasi keadilan dan reparasi bagi para korban, sekaligus menegaskan bahwa kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional yang tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, A., Wahdah, A. N., Nirwana, R. P., & Arini, D. R. (2025). Tantangan Implementasi Yurisdiksi ICC dalam Penegakan Hukum atas Kejahatan Genosida di Negara Non-Pihak. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166–176.
- Budianto, A. L. B., & Purwanto, A. J. (2024). Kepentingan Gambia Melaporkan Myanmar Kepada Mahkamah Internasional PBB Atas Kasus Kejahatan Genosida Rohingya (2019). *Kajian Hubungan Internasional*, 3(2), 55–65.
- Christmas, S. K., & Roisah, K. (2021). Status Hukum Implementation Legislation Negara Pihak Terhadap Penarikan Diri Statuta Roma 1998. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 267–280.
- Lee, R. (2021). Myanmar's Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). *Perspectives on Terrorism*, 15(6), 61–75.
- Lesch, M. (2023). Contested facts: The politics and practice of international fact-finding missions. *International Studies Review*, 25(3), viad034.
- Lintner, B. (2021). Why the Tatmadaw won't crack in Myanmar. *Asia Times*, 20.
- Malika, S., & Kusumawati, E. D. (2025). Mengkaji Kembali Pengaturan Kewajiban Kerja Sama Internasional Negara Anggota Statuta Roma 1998 Dalam Melaksanakan Surat Perintah Penangkapan. *Simbur Cahaya*, 258–282.
- Matelski, M., Dijkstra, R., & McGonigle Leyh, B. (2022). Multi-layered civil society documentation of human rights violations in Myanmar: The potential for accountability and truth-telling. *Journal of Human Rights Practice*, 14(3), 794–818.
- Pillai, P. (2022). A 'patchwork quilt' of fact-finding and international accountability in Myanmar. In *The Rohingya Crisis* (pp. 163–186). Routledge.
- Putri, L. E. (2024). Kejahatan Genosida Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak*

- Pidana*, 4(2), 120–130.
- Rahmi, E. M., & Rahmiati, R. (2022). Kejahatan Genosida Dalam Kasus Rohingya Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Journal of Law and Government Science*, 8(1), 1–9.
- Rajpoot, S. (2024). Case Review on The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu (Trial Judgement), ICTR. *Jean-Paul Akayesu (Trial Judgement)*, ICTR (March 25, 2024).
- Ramakrishna, K. (2020). Understanding Myanmar's Buddhist extremists: some preliminary musings. *New England Journal of Public Policy*, 32(2), 4.
- Rifani, A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Etnis Rohingya dalam Krisis Kemanusiaan yang Terjadi di Myanmar pada Tahun 2017 dari Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(3).
- Salloum, S. (2022). Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government. *The International and Political Journal*, 51, 479–490.
- Setiani, R. P., Setiawan, A., Gunanto, D., & Effendi, C. (2024). Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Menangani Konflik Rohingya di Myanmar Tahun 2016-2017. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(9).
- Sriliza, S., Yusrain, Y., & Karlina, E. M. (2025). Sejarah Muslim Rohingya. *Juteq: Jurnal Teologi & Tafsir*, 2(4), 923–943.
- Wahyudi, I. S. (2025). Comparison of Legal Maxims in Common Law and Islamic Law: Similarities and Differences in Dispute Resolution. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 14(2), 425–458. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.14.2.2025.425-458>
- Wahyudi, W. (2025). Implementasi Prinsip Non Refoulement dalam Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia: Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 16(2), 257–276. <https://doi.org/10.22212/jnh.v16i2.5064>
- Wahyudi, W., & Dina, A. (2025). Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Pertambangan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Indonesian Journal of Economics and Law (IJEL)*, 1(1), 5–16.
- Zahar, A. (2010). Commentary on the judgment of the ICTY Appeals Chamber in the case of Prosecutor v. Radislav Krstic. *Radislav Krstic. ANNOTATED LEADING CASES OF INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNALS*, 19.